

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Saham merupakan salah satu objek investasi yang semakin digemari oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini semakin menunjukkan tren peningkatan, terutama pada masa Covid-19, ketika banyak orang diharuskan beraktivitas di rumah. Akibatnya, tidak sedikit yang mencari tambahan pendapatan melalui investasi di pasar modal. Bahkan, laporan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terjadi transaksi tertinggi investor ritel domestik dalam sejarah.

Fenomena ini, selain dipengaruhi oleh keterbatasan aktivitas di luar rumah selama pandemi, juga didukung oleh semakin mudahnya akses untuk berinvestasi di pasar modal saham. Jika di masa lalu seorang investor perlu datang ke kantor sekuritas, kini cukup mendaftarkan diri melalui aplikasi yang dapat diunduh via smartphone. Selain itu, beberapa sekuritas aktif memberikan promo dan melakukan promosi melalui media sosial.<sup>1</sup>

Investor saham di Indonesia, yang banyak berasal dari kalangan Muslim, tentu tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban syariat. Dalam syariat Islam, setiap usaha yang memiliki potensi pertumbuhan nilai harta tidak lepas dari kewajiban berbagi yang dikenal dengan istilah zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga. Di antara objek usaha yang memiliki potensi pertumbuhan adalah saham. Oleh karena itu, produk investasi ini juga tidak terlepas dari kewajiban zakat.

---

<sup>1</sup> Masridha Masridha, Widya Dwi Syahprya, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Meningkatnya Jumlah Investor Dalam Pasar Saham Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19," *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 1, no. 4 (27 Juli 2023): 55, <https://doi.org/10.61132/maeswara.v1i4.63>.

Potensi zakat di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tentu memiliki nilai yang luar biasa besar, termasuk dalam zakat saham. Hal ini tidak dapat diabaikan dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait.

*Gambar 1 Potensi Zakat Saham*

### Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor 2022

Sektor	Lembar Saham	Nilai Potensi Zakat (Rp triliun)	Zakat per Saham (Rp/lembar)
Energi	1,004,245,425,487	8.60	25.48
Barang baku	859,406,785,957	6.29	11.59
Perindustrian	293,637,060,470	8.45	22.69
Barang Konsumen Primer	894,192,189,459	8.51	17.16
Barang Konsumen Non-Primer	851,447,530,254	2.65	6.46
Kesehatan	224,725,064,138	0.93	39.55
Keuangan	1,560,803,046,557	64.25	21.66
Properti & Real Estate	900,170,036,607	3.35	7.84
Teknologi	1,437,421,605,766	5.25	5.68
Infrastruktur	994,715,103,423	2.76	4.28
Transportasi & Logistik	195,794,508,195	0.37	2.70

Table: Tim Riset IDX Channel (Data Olahan), April 2023 • Source: BAZNAS • Created with Datawrapper

Saham, sebagai bentuk investasi yang baru muncul di era milenium, disikapi dengan beragam pandangan oleh para ulama kontemporer terkait kewajiban zakatnya. Dalam hal ini, Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan salah

satu ulama yang memiliki kompetensi tinggi dan sering dijadikan rujukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Al-Qaraḍāwī menghimpun pemikiran ijtihād-nya mengenai zakat dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Zakāh*. Dalam buku ini, pembahasan zakat yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada objek harta tradisional diperluas olehnya dengan menambahkan banyak kategori baru, salah satunya adalah zakat saham.

Namun, yang menarik adalah bahwa dalam cetakan terbaru *Fiqh al-Zakāh* pada tahun 2006, Al-Qaraḍāwī melakukan ijtihād baru mengenai zakat saham, yang menganulir pendapatnya sendiri yang telah dipegang selama dua dekade. Buku tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1973 dan tidak mengalami perubahan signifikan pada kontennya dalam cetakan-cetakan berikutnya, kecuali pada penambahan catatan kaki (*footnote*) dan *takhrīj ḥadīṡ*.<sup>2</sup>

Al-Qaraḍāwī menyebut bahwa keputusannya melakukan perubahan ijtihād didasarkan pada fakta baru yang ia temui dalam penerapan zakat saham di Qatar. Penerapan tersebut mengikuti ijtihād lama Al-Qaraḍāwī, yang menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dan belum mampu menghasilkan laba tetap wajib mengeluarkan zakat selama telah mencapai ḥaul dan modal berjalannya mencapai niṣāb. Menurutnya, hal ini terasa tidak adil karena menambah beban perusahaan, terutama jika perusahaan masih dalam kondisi merugi. Di sisi lain, perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar pada tahun-tahun tertentu justru hanya dibebankan kewajiban zakat dengan persentase yang tidak besar.

Pada ijtihād terbarunya, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa zakat saham perusahaan diqiyaskan dengan zakat pertanian, di mana zakat tidak diwajibkan kecuali setelah hasil panen. Dalam konteks zakat saham, hal ini berarti

---

<sup>2</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh* (Maktabah Wahbah, 2006), 504.

zakat dikeluarkan pada saat pembagian dividen. Dengan demikian, jika perusahaan tidak mencatat laba, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat.

Menurut Al-Qaraḏāwī, perubahan ijtihād ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang memiliki pandangan baru dalam beberapa masalah setelah kepindahannya ke Mesir. Perubahan tersebut tidak terlepas dari bertambahnya informasi yang diperoleh.<sup>3</sup>

Sementara itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ijtimā' Ketujuh yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 juga mengeluarkan sejumlah fatwa baru, salah satunya terkait zakat saham. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan hukum, mekanisme, tata cara, serta pihak yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat saham. Landasan penetapan fatwa ini tidak hanya berupa dalil dari Al-Qur'an dan ḥadīṣ, tetapi juga mencakup pendapat para ulama klasik.

MUI mengklasifikasikan zakat saham menjadi dua kategori berdasarkan niat investor: *Pertama*, Investor jangka pendek, yaitu investor yang tidak berniat memegang saham dalam jangka panjang dan hanya mencari keuntungan dari margin naik turunnya saham. Dalam hal ini, zakat saham mengikuti ketentuan zakat perdagangan. *Kedua*, Investor jangka Panjang, yaitu investor yang berniat memegang saham untuk jangka panjang dan mengharapkan keuntungan dari pembagian laba (dividen). Zakat saham untuk kategori ini tergantung pada jenis perusahaan: Jika perusahaan bergerak di bidang jasa atau industri, zakatnya mengikuti zakat *al-mustagallāt*, yaitu hanya diwajibkan atas laba. Jika perusahaan bergerak di bidang pertanian, zakatnya mengacu pada zakat pertanian. Jika

---

<sup>3</sup> Al-Qaraḏāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 504–5.

perusahaan bergerak di bidang perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *Analisis Perubahan Fatwa Zakat Saham Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevansinya dengan Keputusan Ijtimā' ke-VII Komisi Fatwa MUI*.

Alasan penulis memilih judul ini adalah karena dalam keputusan Komisi Fatwa MUI, ketentuan zakat saham pada perusahaan perdagangan ditetapkan mengacu pada zakat perdagangan. Ketentuan ini menimbulkan masalah karena terlihat tidak adil dibandingkan dengan bentuk saham lainnya. Pada zakat saham perusahaan lainnya, kewajiban zakat hanya diberlakukan jika perusahaan telah menghasilkan laba. Sebaliknya, pada saham perusahaan dagang, kewajiban zakat tetap ada meskipun perusahaan belum menghasilkan laba.

Hal ini tentu berbeda dengan ijtihād baru Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang tidak mewajibkan zakat saham dalam bentuk apa pun kecuali jika perusahaan telah menghasilkan laba.

## **B. Rumusan Penelitian**

Keputusan Ijtimā' ke-VII Komisi Fatwa MUI yang tetap mewajibkan zakat bagi investor saham di bidang perdagangan meskipun dalam kondisi merugi, namun di sisi lain hanya mewajibkan zakat pada investor saham di bidang jasa, industri, dan pertanian ketika mencetak laba, tampak menunjukkan ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan ijtihād Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang tidak mewajibkan zakat saham apa pun bentuknya kecuali jika telah menghasilkan laba. Oleh karena itu, ijtihād ini patut untuk dikaji lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> “Keputusan *Ijtimā'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII” (2021), 86–88.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, terdapat tiga pokok masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *ijtihād* dan perubahannya menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī?
2. Bagaimana *ijtihād* Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam zakat saham?
3. Bagaimana relevansi antara *ijtihād* baru Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan Keputusan MUI dalam *Ijtimā'* ke-VII Komisi Fatwa MUI?

### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari uraian sebelumnya, maka selanjutnya perlu dirumuskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep *ijtihād* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.
2. Menganalisis perubahan *ijtihād* Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam zakat saham.
3. Menganalisis relevansi antara *ijtihād* baru Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan Keputusan MUI dalam *Ijtimā'* ke-VII Komisi Fatwa MUI.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan referensi dalam khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai zakat saham, baik bagi akademisi, pemangku kepentingan (stakeholder), maupun bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan masalah ini.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, sebagai pemikir hukum Islam kontemporer, memainkan peran penting dalam abad ini. Karya-karya dan pemikirannya telah menjadi subjek kajian dan penelitian yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik secara individu maupun dalam kerangka lembaga keilmuan. Kalangan akademik, terutama mahasiswa dan dosen, banyak yang tertarik untuk meneliti pemikiran dan karya-karya Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Berikut diantaranya:

Pertama, Thesis yang ditulis oleh Islahuddin Ramadhan Mubarak tahun 2017 berjudul Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qaraḍāwī), Dalam penelitian ini penulis melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama' kontemporer dalam menyikapi zakat saham dan obligasi baik dari segi waktu mengeluarkan zakat, kadar dan nishab sehingga banyak investor yang enggan mengeluarkan zakat, sehingga peneliti menganggap perlu mengangkat lebih jauh *Ijtihād* Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam hal ini sehingga dapat menawarkan pemikiran baru, pada penelitian ini pendapat yang diangkat masih merupakan pendapat lama dari Al-Qaraḍāwī yang menganggap bahwa saham dengan beragam macam perusahaannya dihukumi zakatnya seperti zakat perdagangan.<sup>5</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Arif Fikri tahun 2013 dengan judul Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. Pada penelitian ini penulis melihat bahwa dinamika sosial yang terjadi di Indonesia meniscakan adanya perubahan fatwa dalam hukum Islam menyikapi kondisi-kondisi yang baru, sehingga perlu adanya analisa konsep terkait perubahan fatwa. Dalam konsep yang ditawarkan Yūsuf Al-Qaraḍāwī fatwa diklasifikasikan menjadi dua yaitu *ijtihād insyāi* yaitu

---

<sup>5</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardawi)” (masters, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

merupakan proses pemilihan pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat yang terdapat dalam warisan fiqh, yang kaya dengan fatwa atau keputusan hukum dan intiqāi yaitu usaha untuk menarik kesimpulan hukum baru dari suatu masalah yang belum pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Konsep ini setidaknya telah memberikan solusi metodologis atas persoalan hukum kontemporer. Dari perspektif teoritis, metode insyāi dan intiqāi memiliki kemampuan untuk meredakan perbedaan di antara mazhab-mazhab di kalangan umat. Hal ini disebabkan sebelum melakukan istinbat hukum, langkah awalnya adalah menggali warisan hukum yang telah ada. Oleh karena itu, metode intiqāi dan insyāi tidak hanya mampu mengintegrasikan semua prinsip fiqh yang ada dalam tradisi Islam, tetapi juga dapat menghasilkan berbagai kaidah ushul fiqh yang baru, atau memperkuat kembali kaidah yang sudah ada sesuai dengan kemunculan 'illat baru terkait hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian oleh Mu'tadi tahun 2022 dengan judul penelitian Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan). Pada penelitian ini penulis meneliti proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *Ijtihād* Yūsuf Al-Qaraḍāwī, peneliti menyebutkan bahwa menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī penyaluran zakat produktif dapat dilakukan melalui dua akad yaitu mudharabah dan qordlul hasan. Namun dalam prakteknya di BAZNAS Bangkalan baru melakukan penyaluran zakat konsumtif belum menyasar penyaluran zakat produkrif.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Arif Fikri, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Denga Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia" (Masters, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

<sup>7</sup> Mu'tadi Mu'tadi, "Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat: Kajian perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).



Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Intan Arafah tahun 2020 dengan judul Penyaluran Dana Zakat Untuk Fi Sabilillah Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Al-Qaradawi. Pada penelitian ini dilakukan analisa dan perbandingan antara pendapat Abu Hanifah dan Yūsuf Al-Qaradāwī dalam memaknai fi sabilillah yaitu salah satu asnaf zakat. Abu Hanifah menyebut bahwa fi sabilillah adalah orang fakir yang tidak mempunyai bekal untuk berjihad/berperang membela Islam dan orang yang kehabisan bekal saat berhaji, sedangkan Yūsuf Al-Qaradāwī memaknai fi sabilillah sebagai segala bentuk usaha untuk menolong agama Allah dan menegakkan nama Allah di muka bumi.<sup>8</sup>

Kelima, Penelitian oleh Gusnam Haris tahun 2019 dengan judul Persentase Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Bagi Penerapan Zakat Oleh Baznas Di Indonesia. Pada penelitian ini penulis berupaya menggali pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam menentukan presentase zakat pada tiap objek zakat, hasil penelitian menyebutkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa presentase zakat bukan merupakan hal yang baku namun dapat berubah menurut waktu dan tempat berdasarkan kemaslahatan di masyarakat, konsep ini menurutnya cukup bermanfaat jika diterapkan di BAZNAS sehingga dapat meningkatkan perolehan zakat.<sup>9</sup>

Keenam, Penelitian oleh Imam Agung Prakoso tahun 2018 berjudul Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi, penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum kewajiban zakat pada Hak Atas Kekayaan Intelektual dilihat dari teori zakat An Nama' yang

---

<sup>8</sup> Intan Arafah, "Penyaluran Dana Zakat Untuk Fi Sabilillah Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Al-Qaradawi" (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

<sup>9</sup> Gusnam Haris, "Persentase Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Bagi Penerapan Zakat Oleh Baznas Di Indonesia" (doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, peneliti berkesimpulan bahwa Hak Kekayaan intelektual masuk dalam kategori zakat profesi dengan presentase 2,5%.<sup>10</sup>

Ketujuh, penelitian oleh Asroful Anam tahun 2017 berjudul Pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan petani menurut perspektif Yusuf Al Qardhawi ( Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara). Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi antara zakat hasil bumi menurut Yusuf Al Qardhawi dengan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, pada kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa sebagian masyarakat setempat tidak menyadari akan kewajiban zakat pada tanaman cabai dan sebagian lain menyadari kewajiban itu namun dengan presentase 2,5% sedangkan menurut Yusuf Al Qardhawi zakat hasil bumi adalah 5% atau 10%.<sup>11</sup>

Kedelapan, penelitian oleh Lukmanul Hakim tahun 2020 berjudul Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Implementasinya Di Indonesia. Pada penelitian ini penulis berupaya melihat kesesuaian antara konsep zakat saham *Ijtihād* Yusuf Al-Qardhawi dengan aplikasinya di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dari sisi kewajiban zakat saham namun terdapat perbedaan mekanisme penetapan presentase zakat saham antara MUI dan BAZNAS dengan *Ijtihād* Yusuf Al-Qardhawi.<sup>12</sup>

Kesembilan, penelitian oleh Retno Dini Pratiwi tahun 2021 berjudul Zakat distribution for productive Student Scholarship Program at Gresik Zakat National Board in Yusuf Al-Qardhawi's perspective. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses distribusi zakat untuk beasiswa bagi pelajar kurang mampu di BAZNAS

---

<sup>10</sup> Imam Agung Prakoso, “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf Qardhawi” (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>11</sup> Asroful Anwar, “Pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan petani menurut perspektif Yusuf Al Qardhawi ( Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)” (masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>12</sup> Luqmanul Hakim, “Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Implementasinya Di Indonesia” (masters, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

Gresik, penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Gresik dalam pendistribusian zakat untuk program beasiswa menggunakan pendapat Yusuf Al Qardhawi yang menganggap bahwa distribusi zakat untuk fi sabilillah juga mencakup bantuan pendidikan bagi kalangan tidak mampu dengan tujuan menegakkan agama Allah.<sup>13</sup>

Kesepuluh, penelitian oleh Yasmin Hanani Mohd Safian tahun 2016 berjudul *The Contribution Of Yusuf Qardawi To The Development Of Fiqh*, penelitian ini berupaya menggali pandangan Yusuf Qardawi terhadap *Ijtihād* dan tajdid. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Yusuf Qardawi sangat menekankan perlunya melakukan *Ijtihād* dan pembaruan dalam khazanah hukum Islam yang berada pada lingkup fleksibel, ia mengusulkan adanya adopsi terhadap *Ijtihād* proponderansi (tarjih) yaitu *Ijtihād* yang didasarkan pada pemilihan pada dalil dan argumen yang paling kuat serta dikombinasikan dengan *Ijtihād* inovative yang didasarkan pada kemaslahatan.<sup>14</sup>

Adapun tingkat orisinalitas penelitian dapat ditunjukkan dengan adanya tabel berikut ini:

#### Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Islahuddin Ramadhan Mubarak (2017)	Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yūsuf Al- Qaraḍāwī)	Penelitian membahas zakat saham perspektif Yusuf Qardhawi	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham

<sup>13</sup> Retno Dini Pratiwi, "Zakat Distribution for Productive Student Scholarship Program at Gresik Zakat National Board in Yusuf Al-Qardhawi's Perspective" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>14</sup> Yasmin Hanani Mohd Safian, "The Contribution Of Yusuf Qardawi To The Development Of Fiqh," 2016, 42–53, <https://doi.org/10.5167/uzh-124518>.

2.	Arif Fikri (2013)	Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia	Penelitian ini membahas juga seputar perubahan <i>Ijtihād</i> perspektif Yusuf Qardhawi	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
3.	Mu'tadi (2022)	Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yuusf Qardhawi dalam bab zakat secara umum	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
4.	Intan Arafah (2020)	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fi Sabilillah Menurut Abu Hanifah Dan	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yuusf Qardhawi	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf

		Yusuf Al-Qaradawi	dalam bab zakat	Qardhawi dalam zakat saham
5.	Gusnam Haris (2019)	Persentase Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Bagi Penerapan Zakat Oleh Baznas Di Indonesia	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam bab zakat	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
6.	Imam Agung Prakoso (2018)	berjudul Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam bab zakat	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
7.	Asroful Anam (2017)	Pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan petani menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi ( Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam bab zakat	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham

		Kabupaten Batu Bara)		
8.	Lukmanul Hakim (2020)	berjudul Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al- Qardhawi Dan Implementasinya Di Indonesia	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam bab zakat saham	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
9.	Retno Dini Pratiwi (2021)	Zakat distribution for productive Student Scholarship Program at Gresik Zakat National Board in Yusuf Al- Qardhawi's perspective	Penelitian ini membahas <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam bab zakat	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham
10.	Yasmin Hanani Mohd Safian (2016)	The Contribution Of Yusuf Qardawi To The Development Of Fiqh	Penelitian ini membahas konsep <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam fiqh	Penelitian tidak membahas perubahan <i>Ijtihād</i> Yusuf Qardhawi dalam zakat saham

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dari uraian pustaka yang telah disampaikan, jelas terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis perubahan fatwa yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī terkait zakat saham.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisis dilakukan terhadap dua pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī: pendapat lama dan pendapat baru. Penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian kedua pendapat tersebut dengan kaidah uṣūl dan fiqh. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis landasan perubahan fatwa yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam fatwa terbarunya.

## F. Kerangka Pemikiran

Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan figur fenomenal yang menjadi rujukan penting dalam menyikapi berbagai isu kontemporer. Pendekatannya yang moderat berhasil menggeser kecenderungan sentris dalam mazhab, tanpa menunjukkan bentuk kebencian terhadap mazhab itu sendiri. Ia sebenarnya sangat mengagumi para imam mazhab, namun dengan tegas membedakan antara mengikuti dalil dan mengikuti figur, untuk menghindari fanatisme taklid buta. Sikap tolerannya menghasilkan pemikiran fiqh yang progresif dan inovatif, yang mampu memberikan kontribusi komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer.<sup>15</sup>

Al-Qaraḍāwī telah berhasil merumuskan pendekatan dalam menerapkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah modern. Kontribusinya terletak pada usahanya untuk mengatasi stagnasi dan ketidakmampuan umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya,

---

<sup>15</sup> M. Khalilurrahman, "Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, no. 0 (2010): 81, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1733>.

kejumudan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kreativitas umat dalam berijtihad, yang merupakan landasan utama kemajuan.

Sementara isu-isu umat terus berkembang seiring waktu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi tetap tidak bertambah.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya ijtihad yang berkelanjutan sebagai cara untuk menjawab permasalahan tersebut. Pemikiran ijtihad al-Qaradāwī ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pertumbuhan Harta dalam Zakat (Teori *An Nama'*)

Tumbuh dalam bahasa Arab disebut dengan *an-namā'* (النماء). Dalam pemaknaan secara etimologi, antara zakat dan tumbuh merupakan dua kata padanan yang memiliki makna yang sama.<sup>17</sup> Makna zakat yang setara dengan pertumbuhan mengindikasikan bahwa zakat tidak terjadi kecuali pada harta yang tumbuh atau memiliki potensi untuk bertumbuh.<sup>18</sup> Sebab dengan bertambahnya harta, muncul potensi perputarannya hanya di kalangan tertentu, sedangkan salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah agar perputaran harta tidak hanya terjadi pada golongan kaya, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, al-Qaradāwī menyebut bahwa setiap harta yang bertumbuh atau memiliki potensi untuk bertumbuh maka wajib atasnya zakat. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa bertumbuh pada harta berarti harta tersebut dapat memberikan keuntungan, laba, pemasukan, serta dapat menghasilkan bagi pemiliknya.<sup>19</sup>

Yūsuf Al-Qaradāwī menyatakan bahwa:

<sup>16</sup> Khalilurrahman, 82.

<sup>17</sup> Ibrahim Madkur, *Al-Mu'jam al-Wasī'ī* (Maktabah Al-Islamiyyah, 2008), 397.

<sup>18</sup> Alauddin Mas'ud, *Badā'ī'u ṣanā'ī' fi tartibi syarā'ī'* (Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2010),

2/11.

<sup>19</sup> Al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 140.



كُلُّ مَالٍ نَامٍ فَهُوَ وَعَاءٌ لِلزَّكَاةِ

“Setiap harta yang bertumbuh maka ia adalah objek zakat”<sup>20</sup>

Teori yang disampaikan oleh al-Qaraḍāwī didasarkan pada ketentuan zakat yang telah disimpulkan oleh para ahli fiqh dari nash Al-Qur’an dan Hadis. Misalnya, dalam perhiasan dari emas, zakat tidak diwajibkan jika perhiasan tersebut digunakan sebagai aksesoris sehari-hari. Namun, zakat menjadi wajib jika perhiasan tersebut dijadikan objek jual beli sehingga diambil manfaat dari pertumbuhan nilainya.

Menurut Ibn Abidin, secara syariat, pertumbuhan pada nilai harta bisa terjadi dengan dua keadaan: pertama, harta bertumbuh secara haqiqi, artinya harta tersebut bertambah dalam hitungan kuantitasnya, seperti hewan ternak yang melahirkan atau barang dagangan yang terjual lalu menghasilkan laba yang menambah nilai. Kedua, harta bertumbuh secara taqdiri, artinya jumlah harta tidak bertambah namun nilainya terus tumbuh meskipun tidak diputar, seperti nilai tanah yang dibeli yang akan bertambah harganya dari masa ke masa.<sup>21</sup> Kedua bentuk pertambahan harta ini, apabila salah satunya terdapat pada unsur harta, menjadikannya wajib untuk dizakati.

## 2. Teori Perubahan Hukum

### a. Sejarah Kaidah Perubahan Hukum dalam Khazanah Ulama’ Islam

Penyesuaian praktik hukum Islam menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perubahan sosial. Tanpa adanya pembaharuan dan adaptasi hukum Islam, penerapannya akan menjadi sulit, terutama dalam konteks perkembangan zaman seperti sekarang, di mana terjadi perubahan sosial yang cepat, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk

<sup>20</sup> Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 145.

<sup>21</sup> Muḥammad Amīn ibn ‘Umar Ibn ‘Ābidīn, *Hashiyat Ibn ‘Abidin: Radd al-Muhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār* (Dar al-Ma’rifah, 2011), 2/263.

memiliki kerangka hukum Islam yang mampu mengatur perilaku sosial masyarakat sesuai dengan keadaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, tugas para ulama menjadi krusial untuk merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>22</sup> Perubahan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial tersebut kemudian dirumuskan oleh ulama dalam sebuah kaidah perubahan hukum.

Kaidah perubahan hukum telah dikenal dalam bentuk kaidah tertulis, setidaknya penulis temukan sejak abad ke-5 Hijriyah, dengan beberapa redaksi. Sebagai berikut:

1. As-Sarakhsī (490H) dalam *Al Mabsuth* menyebutkan:

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ<sup>23</sup>

“Dan tidak mengherankan bahwa hukum dapat berbeda dengan perbedaan waktu”

2. Az-Zayla’ī (762H) dalam *Tabyin Al Haqaiq* menyebutkan:

الْأَحْكَامُ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ<sup>24</sup>

“Hukum terkadang berbeda dengan perbedaan zaman”

Teori perubahan hukum pada awal abad Islam dengan beragam redaksinya, seperti dua di antaranya yang disebutkan di atas, masih disebutkan dalam kaitannya dengan pembahasan kasus dan tidak sebagai suatu bab pembahasan sendiri. Adapun ulama pertama yang menjadikan pembahasan mengenai perubahan hukum

<sup>22</sup> Muhammad Khalid; Ahsin Muhammad; Mas’ud, *Filsafat hukum Islam : studi tentang hidup dan pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi* (Pustaka, 1996), 23.

<sup>23</sup> Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ* (Turath For Solutions, 2013), 6/353.

<sup>24</sup> Fakhr Al-Din Abu ’Umar ’Uthman Ibn ’Ali I. Zayla’I, *Tabyin al-haqa’iq sharh kanz al-daqa’iq* (Turath For Solutions, 2013), 5/125.

dalam suatu bab tersendiri adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam bukunya *I'lam Al-Muwaqqi'in*, dengan redaksi:

تَغْيِيرُ الْفُتَوَى، وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, situasi, niat, dan adat."<sup>25</sup>

Langkah progresif Ibn Qayyim yang membahas kaidah perubahan hukum dalam suatu bab tersendiri, kemudian membuat sebagian akademisi menyebutnya sebagai pencetus teori perubahan hukum. Pada perkembangan berikutnya, kaidah perubahan hukum kembali mengalami perubahan redaksi menjadi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya zaman”

Kaidah dengan redaksi kalimat seperti di atas pertama kali dirumuskan oleh Abu Sa'id Al-Khodimi, seorang ulama Ushul Fiqih bermadzhab Hanafi. Al-Khodimi menyebutkan kaidah tersebut dalam karyanya *Majami'ul Haqaiq*.<sup>26</sup> Redaksi tersebut kemudian tersebar dan populer di kalangan ilmuwan Islam setelah dikutip dan dijadikan salah satu pasal dalam *Majallatul Ahkam Al-Adliyyah* (Undang-Undang Perdata Kesultanan Utsmaniyyah) yang pertama kali terbit pada tahun 1869 M, pada pasal 39.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Shams Al-Din Abu 'Abd Alla Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Turath For Solutions, 2013), 3/329.

<sup>26</sup> Abu Said Muhammad bin Musthofa Al Khodimi, *Majāmi' al-Ḥaqā'iq fī Uṣūl al-Fiqh* (Mahmud Beik, 1318), 370.

<sup>27</sup> Muhammad bin Ibrahim At Turki, “Qoidatu La Yunkaru Taghayyurul Ahkam Bi Taghoyyurul Azman” (Masters, Riyadh, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1428), 71.

## b. Objek Hukum dalam Teori Perubahan Hukum

Hukum Islam, berdasarkan boleh dan tidaknya dirubah, terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, **Unsur Hukum Statis**, yang memiliki sifat kekekalan sepanjang waktu meskipun mengalami perubahan zaman dan diterapkan di berbagai masyarakat. Hukum statis ini telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam ketentuan hukum statis, tidak diperbolehkan mengubah objek dalam Ijtihād, karena perubahan pada objek akad dapat menyebabkan mafsadah atau kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>28</sup> *Kedua*, **Unsur Fleksibel**, yang berarti bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat di mana diterapkannya. Hukum yang dapat berubah ini tidak hanya didasarkan pada Nash Al-Quran dan Hadis, tetapi juga pada adat istiadat serta prinsip Maslahah.<sup>29</sup> Pemahaman terhadap hukum Islam yang menerima perubahan sesuai zaman, tempat, dan keadaan didasarkan pada teori perubahan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas fuqaha kontemporer, yang berlandaskan pada teori tentang Maslahah dan Maqasid al-Shari'ah.

Menurut Ali Haidar, hukum yang fleksibel dan dapat berubah adalah hukum yang didasarkan pada adat dan kebiasaan, karena hukum tersebut berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring perubahan kebutuhan masyarakat, adat dan kebiasaan juga berubah, yang kemudian berdampak pada perubahan hukum yang lahir darinya. Hal ini berbeda dengan hukum yang didasarkan hanya pada dalil syar'i, yang sifatnya statis dan tidak dapat berubah sepanjang zaman.

Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa perubahan dalam hukum terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa tersebut berasal dari perubahan aspek-aspek yang mengelilingi hukum. Teori yang mendasari

---

<sup>28</sup> Yūsuf Al-Qaradāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022), 18–19.

<sup>29</sup> Shams Al-Din Abu 'Abd Alla Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Ighāthatul Luhafān fī Maṣā'id al-Shayṭān* (Dar Alam Al Fawaid, 1432), 1/571.

perspektif Al-Jauziyah terkait perubahan hukum merujuk pada prinsip dasar syariat Islam yang selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat dihadirkan dengan tujuan mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebijakan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip kemaslahatan sebagai inti dari syariat mengalami variasi seiring dengan perubahan zaman, lokasi, situasi, niat, dan adat. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor tersebut menjadi dasar terjadinya perubahan dalam hukum. Pandangan Al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dapat disesuaikan untuk merespons perkembangan hukum yang berubah sesuai dengan kebutuhan umat.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. **Perubahan Urf atau Adat Kebiasaan:** Perubahan dalam hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam urf atau adat kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum Islam agar lebih relevan dan sesuai dengan konteks sosialnya.
2. **Perubahan Maslahat Umat:** Perubahan hukum dapat terjadi untuk mengakomodasi perubahan dalam maslahat atau kemaslahatan umat. Dalam pandangan Az-Zuhayli, hukum harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan umat, yang terus berubah seiring perkembangan zaman.
3. **Untuk Menjaga Dharurah atau Keniscayaan:** Perubahan hukum bisa dilakukan untuk menjaga kepentingan mendesak atau keniscayaan dalam masyarakat. Dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, penyesuaian

dalam hukum dapat diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat.

4. **Rusaknya Akhlak Umat Manusia karena Lemahnya Pemahaman akan Agama Islam:** Jika pemahaman umat terhadap agama Islam lemah, dapat menyebabkan kerusakan dalam akhlak, yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam hukum. Perubahan hukum dapat menjadi alat untuk memperbaiki akhlak umat dan meningkatkan pemahaman agama mereka.
5. **Perubahan Tatahan Sosial Masyarakat:** Perubahan dalam tatahan sosial masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab perubahan hukum. Tatahan sosial yang berubah memerlukan penyesuaian hukum agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Az-Zuhaylī menekankan bahwa faktor-faktor ini dapat menyebabkan perubahan dalam hukum, dan penyesuaian diperlukan untuk menjawab dinamika perubahan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum Islam harus adaptif untuk dapat terus memberikan solusi yang sesuai bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>30</sup>

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaylī, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Dīr al-Fikr, 2005), 1052.